

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORANPAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP SECARA ONLINE DALAM PENYAMPAIAN DATA PADA KAP RICHARD RISAMBESSY & REKAN

Wahyudi¹⁾, Bambang Tedja²⁾, Safrudin³⁾

^{1,2,3)}Study Program Accounting, Swadaya Institute Of and Business Communication

Email:

Received 1 Juli 2024, Received in revised From 20 Juli 2024, Accepted 1 Januari 2025

Abstract

Income Tax Article 21 is an income tax imposed on income in the form of salaries, wages, honorarium, allowances and other payments made by domestic individual taxpayers. Taxes have a very large role in generating domestic cash receipts in order to realize the continuity and improvement of national development. Income Tax Article 21 also has the potential for deviations in both the calculation and reporting of the e-SPT Income Tax caused by different views on the Income Tax Law. This also affects the accounting records, because errors in calculations will cause errors in accounting records and time efficiency in terms of tax reporting. In this study, the author uses Article 21 Income Tax Calculation in accordance with Law no. 36 of 2008 and PER-16/PJ/2016 and PMK No. 101/PMK.010/2016. The results of the study found that the payroll system and the withholding of Article 21 income tax at KAP Richard Risambessy & Partners is carried out based on the calculation of the employee payroll system which refers to salaries and benefits. The calculation of Income Tax Article 21 at KAP Richard Risambessy & Partners is in accordance with the calculation of PPh Article 21 according to Law no. 36 of 2008 and PER-16/PJ/2016 as well as PMK No. 101/PMK.010/2016 this is evidenced by the fact that there is no difference between the calculation of income tax article 21 at KAP Richard Risambessy & Partners with the calculation of Income Tax Article 21 according to the Law No. 36 of 2008 and PER 16/PJ/2016 and Minister of Finance Regulation No. 101/PMK.010/2016 and online reporting of e-SPT PPh Article 21 is more efficient in submitting data to KAP Richard Risambessy & Partners because online Article 21 Income Tax Reporting is more efficient in submitting data to KAP Richard Risambessy & Partners because online Article 21 Income Tax Reporting saves time and costs and is more accurate and secure.

Keywords: *Income Tax Income Tax Article 21; Calculation; Reporting; Submission of data.*

Abstrak

Penelitianajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukuan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan Pasal 21 juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi serta mengefisiensi waktu dalam hal pelaporan pajak tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016 serta PMK No.101/PMK.010/2016. Hasil penelitian diketahui bahwa sistem penggajian dan pemotongan PPh Pasal 21 pada KAP Richard Risambessy & Rekan dilakukan berdasarkan perhitungan sistem penggajian pegawai yang mengacu pada gajidan tunjangan, Perhitungan PPh Pasal 21 pada KAP Richard Risambessy & Rekan sudah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016 serta PMK No.101/PMK.010/2016 hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 pada KAP Richard Risambessy & Rekan dengan perhitungan PPh

Pasal 21 menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan PER 16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 secara online lebih efisien dalam penyampaian data pada KAP Richard Risambessy & Rekan karena Pelaporan PPh Pasal 21 secara online lebih efisien dalam penyampaian data pada KAP Richard Risambessy & Rekan karena Pelaporan PPh Pasal 21 secara online lebih menghemat waktu dan biaya serta lebih akurat dan aman.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Perhitungan, Pelaporan, Penyampaian data.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berlaku di berbagai negara. Tiap Negara membuat aturan tersendiri dalam mengenakan dan memungut pajak dinegaranya. Peran pajak sangat mempengaruhi perekonomian negara sebab pendapatan negara di Indonesia itu banyak didapatkan dari pungutan pajak oleh karena itu masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa UU No. 6 Tahun 1983 sebagai mana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak maupun tata cara perhitungan pajak. 2 Pajak memiliki beberapa fungsi dan peran, salah satunya adalah fungsi budgeter dimana pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara antara lain pembangunan negara, pembelanjaan karyawan, pembelanjaan barang, pemeliharaan dan sebagainya. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi regulatif (mengatur) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara dari kebijakan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah secara langsung adalah pajak penghasilan dimana beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan dalam arti tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sampai saat ini, masih banyak wajib pajak orang pribadi atau badan banyak yang belum melapor dan membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Masih banyak yang melaporkan penghasilan tidak sesuai dengan penghasilan. Maka dari itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, adanya pelayanan berupa sebuah sistem pembayaran pajak dengan sistem online; sistem monitoring pelaporan dan pembayaran pajak (e-payment), pendaftaran NPWP (e-registration), pelaporan SPT dan pengiriman atau penyampaian SPT (e-SPT) yang dapat dilakukan dikantor pos dan giro, serta bank yang telah ditujuk.

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dan wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara tepat, cepat, dan akurat, maka salah satu penerapannya menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Elektronik SPT atau e-SPT adalah aplikasi (*software*) yang dibuat untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan penggunaan aplikasi e-SPT yaitu menyampaikan SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman.

Data perpajakan terorganisasi dengan baik, sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer dan menghindari pemborosan kertas. KAP Richard Risambessy & Rekan mempunyai pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, KAP Richard Risambessy & Rekan juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi serta mengefisiensi waktu dalam hal pelaporan pajak tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap secara online dalam Penyampaian data pada KAP Richard Risambessy & Rekan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KAP Richard Risambessy & Rekan yang beralamat di Plaza Barat Lantai IX No. 10A ITC Cempaka Mas Jln. Letjen Suprpto Jakarta. Jumlah karyawan sebanyak 33 orang. Peneliti hanya mengambil beberapa sampel saja dalam penelitian ini karena perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan setiap pegawai sama, yang membedakan hanyalah pendapatan yang diperoleh, status dan jabatan yang dimiliki setiap karyawan pada KAP Richard Risambessy dan Rekan.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen. Cara yang digunakan dalam pengambilan data dalam penelitian ini ialah dengan daftar gaji karyawan dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan daftar gaji karyawan tersebut peneliti akan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan perpajakan yang berlaku saat ini kemudian menyesuaikannya dengan penerapan pajak yang diterapkan oleh kantor KAP Richard Risambessy & Rekan. Peneliti akan menggunakan daftar gaji karyawan pada tahun 2018 yang pendapatannya rendah dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Wawancara dilakukan untuk mengetahui perubahan status terbaru pada bagian keuangan dan bagian umum dan kepegawaian. Melalui wawancara ini pula peneliti dapat mengetahui hal-hal yang diperlukan oleh peneliti seperti sistem pemberian gaji karyawan dan lain sebagainya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu cara menghitung dan membandingkan penerapan pajak yang digunakan oleh perusahaan dengan penerapan pajak menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis data yang ada adalah: (1) Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar gaji karyawan, bukti bayar dan lapor PPh Pasal 21 serta bukti potong 1721 A1 karyawan, (2) Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji karyawan yang diterapkan sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016 serta PMK No.101/PMK.010/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Penggajian dan Pemotongan PPh Pasal 21

Tabel 1. Sistem Penggajian Karyawan

No	Nama Pegawai	Status	Gaji	THR	Total
1.	Pariaman Sianturi	Tk/0	6.500.000	6.500.000	13.000.000
2	Djunamin Sukman	K/2	8.000.000	8.000.000	16.000.000
3	Sugeng Prayitno	K/3	9.000.000	9.000.000	18.000.000
4	Andi Martono, SE	K/2	8.000.000	8.000.000	16.000.000
5	Alberto Saur Parsaroan	K/2	6.000.000	6.000.000	12.000.000
6	Alex Belvin M. Sihombing	K/2	6.500.000	6.500.000	13.000.000

Sumber : Data Penggajian KAP Richard Risambessy & Rekan

Dari tabel di atas tentang sistem penggajian penghasilan pegawai terdapat perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan pegawai terdiri dari atas: Gaji pokok, Tunjangan Hari Raya Semua pegawai mendapat gaji Pokok dan THR, dimana tunjangan Hari Raya (THR) ini diberikan kepada setiap karyawan satu kali setiap tahunnya. Prosedur Gaji Pegawai adalah Menerima laporan dari sumber data kepegawaian. Menerima laporan perubahan data pegawai yang dikaitkan dengan perubahan gaji pegawai. Menghimpun data yang telah diterima ke dalam komputer. Membuat slip gaji pegawai sebanyak dua rangkap dan diserahkan ke bagian keuangan untuk dibayar. Membuat bukti pengeluaran kas yang sesuai dengan potongan gaji pegawai sebagai tanda bukti pengeluaran yang diserahkan ke bagian keuangan. Membuat bukti penerimaan kas yang sesuai dengan potongan untuk diserahkan ke bagian keuangan.

Gaji ditetapkan saat mulainya hubungan kerja dan berdasarkan pendidikan yang diberikan kepada pegawai, hal ini meliputi gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan penggajian yang berlaku di

KAP Richard Risambessy & Rekan. Pembayaran gaji dilakukan pada tiap akhir bulan setelah pegawai memberikan hasil kerja mereka. Gaji yang dibayar kepada pegawai besarnya tidak berkurang dari upah minimum provinsi (UMP). Pajak yang dikenakan atas pendapatan / penghasilan yang diterima pegawai, dibebankan pada pegawai yang bersangkutan.

Tunjangan-tunjangan

Pegawai diberikan tunjangan-tunjangan selama bekerja di KAP Richard Risambessy & Rekan yaitu: Tunjangan hari raya (THR) sesuai dengan agama masing-masing minimal gaji sebulan dan diberikan paling lama 2 minggu sebelum hari raya. Dalam menghitung pajak Penghasilan Pasal 21 adalah terlebih dahulu menghitung penghasilan bruto sebulan yang terdiri dari gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang merupakan penghasilan bagi karyawan termasuk asuransi. Kemudian menghitung penghasilan netto sebulan, yaitu penghasilan netto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai Undang-undang yaitu seperti biaya jabatan, iuran dana pensiun termasuk Jaminan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya yang disahkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghasilan netto sebulan disetahunkan lalu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun, Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016, kemudian dibagi 12 (dua belas) untuk menghitung PPh Pasal 21 sebulan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas beberapa orang pegawai pada KAP Richard Risambessy & Rekan.

Penjelasan Dari Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016 serta PMK No.101/PMK.010/2016.

Ibu Pariaman Sianturi bekerja di KAP Richard Risambessy & Rekan, Ibu Pariaman Sianturi sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak, dia memperoleh gaji pokok sebesar Rp6.500.000,- dan mendapatkan tunjangan hari raya sebesar Rp6.500.000,-. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 TK/0

Gaji Setahun	Rp78.000.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp6.500.000	
Penghasilan Bruto		Rp84.500.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan		
(5% x Penghasilan Bruto)	Rp4.225.000	
Total Pengurang		(Rp4.225.000)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.80.275.000
PTKP (TK/0)		
Untuk Ibu Pariaman Sianturi	Rp54.000.000	
Tambahan WP Kawin		
Satu orang tanggungan	Rp0	
(Tanggungan ditanggung suami)		
Jumlah PTKP		(Rp54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp26.275.000
PPh 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp.26.275.000		Rp1.313.750
PPh 21 Sebulan		
Rp.1.313.750 : 12		Rp109.479

Sumber : Data KAP Richard Risambessy & Rekan

Bapak Djunamin Sukman bekerja di KAP Richard Risambessy & Rekan, Bapak Djunamin Sukman sudah menikah dan mempunyai dua orang Anak (K/2) dan Bapak Djunamin Sukman memperoleh gaji sebulan Rp8.000.000,- dan memperoleh tunjangan hari raya sebesar Rp8.000.000,-. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 K/2

Gaji Setahun	Rp.96.000.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp.8.000.000	
Penghasilan Bruto		Rp.104.000.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan		
(5% x Penghasilan Bruto)	Rp.5.200.000	
Total Pengurang		(Rp.5.200.000)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.98.800.000
PTKP (K/2)		
Untuk Wajib Pajak	Rp.54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp.4.500.000	
Tambahan Dua Tanggungan	Rp.9.000.000	
Jumlah PTKP		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.31.300.000
PPh 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp.31.300.000		Rp.1.565.000
PPh 21 Sebulan		
Rp.1.565.000 : 12		Rp.130.416

Sumber: Data KAP Richard Risambessy & Rekan

Bapak Sugeng Prayitno bekerja sebagai pegawai tetap di KAP Richard Risambessy & Rekan, ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp9.000.000,- dan memperoleh tunjangan hari raya sebesar Rp9.000.000,-. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Bapak Sugeng Prayitno menikah dan mempunyai tiga orang anak (K/3).

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 K/3

Gaji Setahun	Rp.108.000.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp.9.000.000	
Penghasilan Bruto		Rp.117.000.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan		
(5% x Penghasilan Bruto)	Rp.5.850.000	
Total Pengurang		(Rp.5.850.000)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.111.150.000
PTKP (K/2)		
Wajib Pajak Sendiri	Rp.54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp.4.500.000	
Tambahan Tiga Tanggungan	Rp.12.000.000	
Jumlah PTKP		(Rp.72.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.39.150.000
PPh 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp.39.150.000		Rp.1.957.500
PPh 21 Sebulan		
Rp.1.957.500 : 12		Rp.163.125

Sumber: Data KAP Richard Risambessy & Rekan

Bapak Andy Martono, SE adalah pegawai tetap di KAP Richard Risambessy & Rekan, ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp8.000.000,- dan tunjangan hari raya sebesar Rp8.000.000,-. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, Bapak Andy Martono, SE menikah dan mempunyai 2 orang anak (K/2).

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 K/2

Gaji Setahun	Rp.96.000.000	
--------------	---------------	--

Tunjangan Hari Raya	Rp.8.000.000	
Penghasilan Bruto		Rp.104.000.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan		
(5% x Penghasilan Bruto)	Rp.5.200.000	
Total Pengurang		(Rp.5.200.000)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.98.800.000
PTKP (K/2)		
Wajib Pajak Sendiri	Rp.54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp.4.500.000	
Tambahan Dua Tanggungan	Rp.9.000.000	
Jumlah PTKP		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.31.300.000
PPh 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp.31.300.000		Rp. 1.565.000
PPh 21 Sebulan		
Rp.1.565.000 : 12		Rp.130.416

Sumber: Data KAP Richard Risambessy & Rekan

Bapak Alberto Saur Parsaoran adalah pegawai tetap di KAP Richard Risambessy & Rekan, ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp6.000.000,-dan tunjangan hari raya sebesar Rp6.000.000,-.Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, Bapak Alberto Saur Parsaoran menikah dan mempunyai 2 orang anak (K/2).

Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 K/2

Gaji Setahun	Rp.72.000.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp.6.000.000	
Penghasilan Bruto		Rp.78.000.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan		
(5% x Penghasilan Bruto)	Rp.3.900.000	
Total Pengurang		(Rp.3.900.000)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.74.100.000
PTKP (K/2)		
Wajib Pajak Sendiri	Rp.54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp.4.500.000	
Tambahan Dua Tanggungan	Rp.9.000.000	
Jumlah PTKP		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.6.600.000
PPh 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp.6.600.000		Rp. 330.000
PPh 21 Sebulan		
Rp.330.000 : 12		Rp.27.500

Sumber: Data KAP Richard Risambessy & Rekan

Bapak Alex Belvin M. Sihombing adalah pegawai tetap di KAP Richard Risambessy & Rekan, ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp6.500.000,-dan tunjangan hari raya sebesar Rp6.500.000,-.Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, Bapak Alex Belvin M. Sihombing menikah dan mempunyai 2 orang anak (K/2).

Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 K/2

Gaji Setahun	Rp.78.000.000	
--------------	---------------	--

Tunjangan Hari Raya	Rp.6.500.000	
Penghasilan Bruto		Rp.84.500.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan		
(5% x Penghasilan Bruto)	Rp.4.225.000	
Total Pengurang		(Rp.4.225.000)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.80.275.000
PTKP (K/2)		
Wajib Pajak Sendiri	Rp.54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp.4.500.000	
Tambahan Dua Tanggungan	Rp.9.000.000	
Jumlah PTKP		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.12.775.000
PPh 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp.12.775.000		Rp.638.750
PPh 21 Sebulan		
Rp.638.750 : 12		Rp.53.229

Sumber: Data KAP Richard Risambessy & Rekan

Dari hasil perhitungan yang diterapkan oleh KAP Richard Risambessy & Rekan memperlihatkan bahwa pajak PPh Pasal 21 terdapat perbedaan jumlah potongan pajak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan gaji dan tunjangan hari raya setiap pegawainya. Selain itu juga dipengaruhi oleh besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Semakin tinggi PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak maka penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh akan semakin sedikit. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari setiap pegawai itu berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan status yang dimiliki oleh setiap pegawai. Status yang dimaksud seperti kawin, tidak kawin dan memiliki anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya kesalahan dalam perubahan status pada setiap pegawai. Bagian Umum dan Administrasi telah memperbaharui status setiap karyawan sesuai dengan ketentuan. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis bahwa penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan KAP Richard Risambessy & Rekan telah sesuai dengan Undang Undang no. 36 tahun 2008, karena dari hasil penelitian tersebut peneliti tidak menemukan adanya selisih antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada KAP Richard Risambessy & Rekan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan PER 16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada KAP Richard Risambessy & Rekan.

Tabel 8. Rekap Pembayaran & Pelaporan PPH Pasal

NO	MASA	JUMLAH BAYAR	TANGGAL BAYAR	TANGGAL LAPOR
1	Januari	595.750	09/02/2018	14/02/2018
2	Februari	614.841	09/03/2018	16/03/2018
3	Maret	614.841	10/04/2018	24/04/2018
4	April	614.091	09/05/2018	17/05/2018
5	Mei	614.091	05/06/2018	05/06/2018
6	Juni	614.091	09/07/2018	09/07/2018
7	Juli	614.091	02/08/2018	07/08/2018
8	Agustus	614.091	07/09/2018	10/09/2018
9	September	614.091	05/10/2018	08/10/2018
10	Oktober	626.591	09/11/2018	09/10/2018
11	November	626.591	04/12/2018	09/12/2018
12	Desember	626.591	10/01/2019	17/01/2019
	Kurang Bayar PPh Pasal 21 Setahun	6.100.789	17/01/2019	
		13.490.540		

Sumber: Data KAP Richard Risambessy & Rekan

Masuk ke website DJP Online isi No. NPWP dan password




kemudian ketik kembali kode *captcha*,

Kemudian pilih e-filing untuk pelaporan SPT



Klik buat SPT



Selanjutnya Upload file CSV dan Upload lampirannya berupa NTPN dan bukti potong pajak untuk bukan pegawai tetap dalam satu file dan diberi nama sesuai dengan nama ketika membuat file CSV,

Lalu klik start upload kemudian pilih kirim.

Analisis Hasil Penelitian Penjelasan

Dari Hasil Perhitungan PPh Pasal 21. Dari hasil perhitungan yang diterapkan oleh KAP Richard Risambessy & Rekan memperlihatkan bahwa pajak PPh Pasal 21 terdapat perbedaan jumlah pemotongan pajak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan gaji dan tunjangan hari raya setiap pegawainya. Selain itu juga dipengaruhi oleh besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Semakin tinggi PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak maka penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh akan semakin sedikit. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari setiap karyawan itu berbedabeda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan status yang dimiliki oleh setiap pegawai. Status yang dimaksud seperti kawin, tidak kawin dan memiliki anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya kesalahan dalam perubahan status pada setiap pegawai. Bagian Umum dan Administrasi telah memperbaharui status setiap karyawan sesuai dengan ketentuan. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis penghitungan pajak PPh Pasal 21 atas gaji karyawan KAP Richard Risambessy & Rekan telah sesuai dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2008, karena dari hasil penelitian tersebut peneliti tidak menemukan adanya selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 pada KAP Richard Risambessy & Rekan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan PER 16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada KAP Richard Risambessy & Rekan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembayaran dan pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan sesuai tabel yang di dapat penulis dari KAP Richard Risambessy & Rekan.

Kesesuaian Dengan Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian Debora dari Universitas Sam Ratu Langi Manado (2013), mengenai tentang analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporan pada PT Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan hasil penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji

pegawai pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK. 03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam perhitungannya tidak didapati adanya selisih. Dan PT. Cipta Daya Nusantara dalam penggajiannya menggunakan sistem bulanan, dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai bersangkutan. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dotulong, kk (2014). Yang berjudul Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong asut. Menjelaskan bahwa Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT. BankMandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini terjadi karena . Karyawan yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut di bagian perhitungan perpajakan kurang teliti pada karyawan dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan Sistem Penggajian dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada KAP Richard Risambessy & Rekan dilakukan berdasarkan perhitungan sistem penggajian pegawai yang mengacu pada gaji dan tunjangan. Perhitungan PPh Pasal 21 pada KAP Richard Risambessy & Rekan sudah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016 serta PMK No.101/PMK.010/2016 hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya selisih antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada KAP Richard Risambessy & Rekan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan PER 16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 secara online lebih efisien dalam penyampaian data pada KAP Richard Risambessy & Rekan karena Pelaporan PPh Pasal 21 secara online lebih efisien dalam penyampaian data pada KAP Richard Risambessy & Rekan karena Pelaporan PPh Pasal 21 secara online lebih menghemat waktu dan biaya serta lebih akurat dan aman.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pembahasan dan kesimpulan penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk meningkatkan pelaksanaan perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu KAP Richard Risambessy & Rekan diharapkan agar tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun Pemerintah.

Kiranya Perusahaan tetap mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Daftar Pustaka

- Asnri. 2016. Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) 10% Untuk BPJS Dan Taspen.(Asnri.Com/Iuran-Wajib-Pegawai-Negeri-IWP-10-Untuk-Bpjs DanTaspen).
- Chaezahranni, S. 2016. Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Seminar Nasional Cendekiawan. ISSN (E): 2540-7589
- Dewi, M. S. dan Iestari, S. B. 2012. Penerapan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus: Pt. Bk, Persero). Binus Business Review. Vol. 3 P.

- Debora, W. N. 2013. Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. Jurnal Emba. Vol.1 Dian, PPh Pasal 21: Pph 21 Pegawai Tidak Tetap. <https://www.OnlinePajak.com/Pph-21-Pegawai-Tidak-Tetap>
- Dotulong, S., Pangemanan, S. S. dan Sabijono, H. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. Jurnal Emba. Vol. 2
- Hendra., Pangemanan, S. S dan Tangkuman, S. 2014. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. Jurnal Emba.Vol.2.
- Kondoy, V. C. I., Grace N. B., dan Inggriani, E. 2016. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada Cv. Cakrawala. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16..
- Mardiasmo. 2009.Perpajakan Edisi Revisi 2009.CV. Andi Offest.Yogyakarta Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. CV. Andi Offest Yogyakarta.
- Pangalila, R. M., David S. Winston, P. 2016. Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan 66 Terpau dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16 No. 03
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Perbaharuan PTKP Terbaru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Purwono, H. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Perpajakan. Erlangga. Jakarta
- Resmi, S. 2016.Perpajakan Teori dan Kasus. Jilid I. Salemba Empat.Jakarta.
- Selvie, L. S., Ventje, I. Dan Kalalo, M. Y. B. 2016. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. Jurnal Emba. Vol.4
- Sugiyono, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta
- Sukadi. 2017.Hukum Pajak edisi 5. Jakarta : Salemba Empat Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Dengan Menggunakan Tariff Progresif
- Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Yohannah. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 2012.